



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan lainnya yang mengatur Otonomi Daerah maka peran Pemerintah Daerah dalam pelayanan publik akan lebih besar. Hal ini memberikan perubahan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan yang melibatkan semua stakeholders dalam setiap tahapan.

Seiring dengan pembangunan Kabupaten Purwokerto yang sangat pesat menyentuh disemua sektor kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang. Hal ini dapat dijadikan sebagai arah dan tujuan bagi Pemerintah Daerah didalam menjalankan proses pembangunannya, selain itu proses perencanaan dapat dijadikan pedoman didalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan berbagai sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa datang.

Paradigma tersebut sangat terasa dalam pola komunikasi masyarakat antara lain ditandai dengan semakin terbukanya akses komunikasi dan informasi. Keterbukaan yang ditunjang oleh perkembangan teknologi itu mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan hal tersebut meningkat pesat. Keinginan untuk serba terbuka dan transparan menjadi sebuah trend yang harus disikapi secara positif oleh pemerintah.

Disisi pemerintah sendiri, suatu perubahan terjadi disaat mulai dicanangkannya system desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap pemerintah daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh



pemerintah pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengurus dirinya sendiri dengan lebih memperhatikan kebutuhan lokal yang tidak lagi disamaratakan secara nasional.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan melalui visinya "**Purwakarta Berkarakter**". Atas dasar itulah Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan Informasi yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah tentunya wajib menyusun Perencanaan Strategis sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang



Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwokerto merupakan suatu keputusan mendasar sebagai acuan operasional program kegiatan dalam mencapai tujuan, untuk menentukan arah sasaran yang ingin dicapai dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan adopsi langsung dari komitmen Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui penetapan Visi Pembangunan Jangka Menengah periode 2013-2018 yaitu : **"Purwokarta Berkarakter"**. Visi Pembangunan Kabupaten Purwokarta tahun 2013-2018 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwokarta. Adapun penjelasan Visi **"Purwokarta Berkarakter"** ini adalah merupakan pola pembangunan terintegrasi yang didasarkan pada persenyawaan nilai dasar tanah, air, udara dan matahari sebagai basis penciptaan manusia yang tercermin dari tata kota dan bangunan, tata kelola pemerintahan, tata kehidupan masyarakat yang berorientasi pada kemanunggalan, keparipurnaan dan kemuliaan sebagai bentuk pertanggungjawaban keterwakilan manusia di muka bumi yang dipilih Allah SWT sebagai makhluk istimewa.

Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk pada akhir Tahun 2016 dan mulai efektif berjalan pada Tahun 2017, maka untuk penyusunan Rencana Strategis ini berlaku untuk kurun waktu Tahun 2017-2018 sisa periode RPJMD Tahun 2013-2018 berakhir. Dengan sisa waktu periode RPJMD yang tinggal 1 atau 2 tahun ini, mekanisme perencanaan strategis yang ditempuh tetap melalui pembahasan dengan melibatkan unsur-unsur yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwokarta dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, evaluasi/ pengawasan serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2017–2018 disusun atas dasar Mandat dan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, LNRI Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 disusun dengan maksud untuk menindaklanjuti Visi dan Misi serta Rencana Strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018.

Disamping itu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan/ pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.
2. Memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwokerto disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

2. BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo
- 2.2 Sumber Daya Diskominfo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Organisasi, Lembaga/ Kementerian
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis



4. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Diskominfo
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

5. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1 Rencana Program
- 5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

6. BAB VI INDIKATOR KINERJA DISKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD